SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 196 /KPTS/II/2024

TENTANG

TIM REPLIKASI DESA ANTIKORUPSI TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/4128/DKM.01.02/80-84/07/2023, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Replikasi Percontohan Desa Antikorupsi disebutkan bahwa dalam rangka perluasan implementasi percontohan desa antikorupsi di tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Tim Replikasi Desa Antikorupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Replikasi Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Replikasi Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. melakukan persiapan dan seleksi untuk menentukan 1 (satu) desa (pekon) di tahun 2024 pada masing-masing kecamatan yang akan dibentuk menjadi percontohan Desa Antikorupsi di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;
b. melakukan sosialisasi pembentukan Replikasi Desa Antikorupsi;
c. melakukan observasi dan pemetaan terhadap 3 (tiga) calon percontohan Desa Antikorupsi di tiap Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat; dan
d. menetapkan 1 (satu) Desa Antikorupsi di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 24 April 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 196 /KPTS/II/2024
TANGGAL : 24 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM REPLIKASI DESA ANTIKORUPSI
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

I.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
II.	Wakil Ketua I	:	Inspektur Kabupaten
III.	Wakil Ketua II	:	Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
IV.	Anggota	:	1. Sekretaris Inspektorat 2. Inspektur Pembantu V, Inspektorat 3. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 4. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Suhas Rizal, S.IP (Kasubbag Perencanaan, Inspektorat) 6. Ajmain, S.Sos (Auditor, Inspektorat) 7. Joniyansah, S.IP (Pengerak Swadaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon) 8. Wawan Amami, A.Md (Staf Bidang Pemerintahan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon) 9. Yogi (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN